

PELAKSANAAN OTONOMI DESA Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur

Wayan Carwiaka

Abstrak

Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur belum berjalan secara optimal. Hasil proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Bumi Rapak berjalan dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan desa telah sesuai dengan aspirasi masyarakat, pelaksanaan pembangunan yang selalu berorientasi kepada kepentingan umum, dan menggalang potensi yang ada bagi peningkatan kemandirian desa, namun masih terlihat minimnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola sumber daya alam yang ada serta belum adanya peraturan desa yang dianggap sah. Sehingga hal ini menimbulkan desa tidak memiliki pendapatan desa yang dianggap sah.

Kata Kunci : Otonomi Desa Kabupaten Kutai Timur

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Untuk merealisasikannya pelaksanaan otonomi daerah ini, maka ditetapkanlah Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang memberikan otonomi asli kepada desa, dimana kultur budaya dan kebiasaan-kebiasaan dikembalikan ke daerah.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain :

- Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :
“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”.
- Pasal 18 yang menyatakan :
“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan

memandang dan mengingat asas permusyawaratan dan sistem pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

- Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 ditetapkan antara lain :

“Daerah Indonesia akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, didaerah-daerah yang bersifat otonom (*Streek and Localerechthts Gemeenshappen*) atau bersifat daerah administrasi berlaku semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan Undang-Undang”

“Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena didaerah itu pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan”

Adapun tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya.

Didalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rapak mendasari perkembangan masyarakat desa tidak terlepas dari akibat terjadinya berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut berupa minimnya sumber pendapatan asli desa, peraturan desa, dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada di desa Bumi Rapak dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Bumi Rapak, maka peneliti tertarik meneliti setelah mengetahui adanya masalah dalam pelaksanaan otonomi desa berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Maka dengan ini penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “ Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur”.

Kerangka Konseptual

Otonomi

Menurut Sumitro Maskun (2002 : 231) mengemukakan otonomi sebagai suatu kewenangan yang lebih mandiri dan bersifat lebih homogen dan integral yang diberikan kepada masing-masing daerah dalam rangka menciptakan kemandirian kesatuan wilayah pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat.

Otonomi menurut Sunindhia (1987 : 35) otonomi yaitu kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Dengan demikian otonomi merupakan suatu tanggung jawab oleh daerah untuk menyelenggarakan dan mensejahterakan rakyat dalam menciptakan pembangunan serta mengembangkan sumberdaya yang ada.

Menurut Ari Sujito (2004 : 5) semakin mempertajam bahwasanya kendala yang harus diatasi oleh desa dalam mengembangkan otonomi adalah bagaimana melepaskan diri dari berbagai perangkap ketergantungan terhadap supra desa.

Pentingnya desa menata diri dalam membangun potensi internalnya sehingga dapat mengkonsolidasikan diri dalam suatu kekuatan yang membuat desa memiliki daya tawar terhadap kuasa politik atau modal yang akan masuk kedalamnya.

Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Beberapa produk perundangan yang lahir sepanjang sejarah penyelenggaraan pemerintahan hingga saat ini yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah termasuk pemerintah desa, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan).
6. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan mengenai Desa.
15. Keputusan Presiden Nomor 1949 Tahun 2001 tentang Penata Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan dan Mengenai Desa.
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003 : 165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Berkaitan dengan otonomi asli, menurut Fakrulloh dkk (2004 : 77) bahwa : dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu : (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau dekat dengan sosial budaya, dan (2) aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Jualiantara (2003 : 116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa Bumi Rapak merupakan desa yang terletak kurang lebih 126 km dari Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur. Letak desa Bumi Rapak yang strategis yaitu sebagai pusat Pendidikan di Kecamatan Kaibun dan sebagai pusat penghasil padi terbesar di Kecamatan Kaibun, ini sangat menguntungkan bagi Desa Bumi Rapak.

Adapun batas-batas wilayah Desa Bumi Rapak adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bumi Etam
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ex Desa Kaibun
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bumi Jaya

4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Mata Air

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur

Otonomi Desa merupakan desa terbentuk dengan sendirinya dan telah mempunyai suatu otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hukum adat. Namun dalam perkembangannya untuk lebih memacu pembangunan pedesaan dan penyeragaman sistem pemerintah desa diseluruh tanah air maka pemerintah melakukan usaha-usaha penyesuaian seperti dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai desa.

Bagi sebagian besar aparat desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan didalam era otonomi adalah semakin transparanya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasai dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalanya pembangunan desa dalam pengembangannya.

Demi terlaksananya program-program pembangunan pedesaan perlu adanya desa-desa yang otonom dibentuk sebagai satu kesatuan masyarakat yang utuh. Setiap suatu masyarakat tersebut perlu diberi tanggung jawab dan peranan tertentu secara langsung dalam soal-soal pembangunan dan pemerintahaan desanya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan akan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.

Memilih Pemimpin

Pemilihan Kepala Desa Bumi Rapak telah dilakukan pada tahun 2006 tepatnya pada bulan Februari. Pemilihan pemimpin Desa Bumi Rapak sebelumnya dilaksanakan hanya dengan melihat figur atau karisma seseorang saja.

Desa Bumi Rapak telah terbentuk pada tahun 1989 dan telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1990 yang terpilih pada saat itu adalah Bapak Sugiman sebagai kepala desa pertama Desa Bumi Rapak dan pada tahun 1995 di adakan pemilihan kepala desa dan Bapak Sugiman terpilih kembali menjabat sebagai kepala desa di Desa Bumi Rapak masa bakti tahun 1995-2000 tetapi dalam perjalanannya memimpin belum habis dalam masa jabatannya Bapak Sugiman sudah mengundurkan diri. Memilih pemimpin sendiri merupakan salah satu bentuk pokok otonomi masyarakat desa yang ada karena itu pemilihan kepala desa yang merupakan usaha pemberdayaan politik pada tingkat desa haruslah berjalan secara baik dan demokratis.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa periode 2006-2012 di desa Bumi Rapak di dahului prakarsa Badan Perwakilan Desa yang terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan kepala desa setelah sebelumnya menerima surat

sosialisasi dan pemberitahuan langsung dari pihak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

Tata tertib dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Bumi Rapak menggunakan Peraturan Daerah (Perda) No 46 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa peraturan tersebut juga telah termuat berbagai tata tertib sehubungan dengan Pilkades. Mulai dari pembentukan panitia, hak dipilih dan memilih, tata cara pencalonan kepala desa, hingga pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Kemudian sesuai dengan Perda tersebut maka yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang:

1. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.
2. Sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah pernah kawin.
3. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.
4. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia, G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Demi kelancaran dan kesuksesan pilkada tersebut maka pihak panitia berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Badan Perwakilan Desa, bahkan pihak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur ikut memperketat keamanan desa. Dalam pelaksanaannya ternyata tata tertib pilkades di desa Bumi Rapak berjalan dengan lancar, pemberian hak memilih sepenuhnya kepada masyarakat tanpa ada keributan, perkelahian, ataupun tindak kekerasan. Hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Ketua panitia pelaksana yaitu Bapak Sunoto dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

“secara keseluruhan tata tertib berjalannya pilkades di desa Bumi Rapak berjalan lancar, walaupun kami memperketat keamanan tetapi itu hanya untuk berjaga-jaga saja, tidak ada kekerasan semuanya tertib dan aman. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak BPD bahkan dengan Pihak Kecamatan Kaubun, agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Kami juga sangat demokratis dan memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat dalam memilih”. (*Wawancara : Senin 21 Februari 2011*)

Dalam suatu mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan diperlukan proses atau tahapan-tahapan yang terencana dan teratur. Demikian juga yang berlaku di desa Bumi Rapak, dimana pada saat akan melakukan pemilihan kepala desa yang baru maka panitia yang terbentuk menyusun jadwal proses pemilihan tersebut.

Adapun dalam penjangkaran bakal calon terdapat dua orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa. Kedua calon tersebut adalah bapak Sucipto dan bapak I Putu Darka.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu calon Pilkades waktu itu yaitu Bapak I Putu Darka dalam wawancara tersebut beliau mengatakan:

“Proses pilkades berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang ada, tidak ada hambatan yang berarti. Tidak ada suap-menyuap atau sejenisnya, perkelahian ataupun pemaksaan. Semua calon bersaing secara sehat dan masyarakat bebas memilih dan menentukan siapa yang sesuai dengan keinginan mereka”. (*Wawancara : Rabu 23 Februari 2011*)

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

Fungsi pemerintahan desa selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga mempunyai fungsi lainnya. Yang dikehendaki adalah pembaharuan, perubahan sosial atau peningkatan kualitas hidup manusia, pemerinta desa dalam hal ini berfungsi sebagai agen pembaharuan sosial, penjual nilai-nilai baru. Seperti sebelumnya peraturan yang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa di desa Bumi Rapak adalah Perda Kabupaten Kutai Timur No 45 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka demikian juga peraturan yang digunakan mengenai wewenang Pemerintahan Desa untuk mengatur fungsi, struktur personalia, dan anggaran yang di butuhkan untuk menggerakkan organisasi di desa tersebut.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai kepala desa terpilih yaitu Bapak Sucipto adapun hasil wawancara terebut, beliau mengatakan :

“Desa Bumi Rapak dalam mengurus, mengatur semuanya masih berpatokan kepada Perda Kabupaten Kutai Timur No 45 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Desa, baik itu peraturan dan wewenang pemerintah untuk mengatur fungsi, dan tugas, jadi hal itulah yang menjadi sumber patoka. Selain itu kewenangan yang di buat oleh Pemerintah Desa adalah pungutan biaya atas surat yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat yaitu seperti surat keterangan pindah tempat tinggal, surat keterangan tidak mampu dan sebagainya yang besarnya sangat bervariasi”. (*Wawancara : Jumat 25 Februari 2011*)

Kemudian untuk mengetahui kemampuan desa dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya sebagai lembaga tinggi di tingkat desa. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Kepala Desa yaitu bapak Sucipto beliau mengatakan :

“Dalam hal pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat baik itu seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, surat ijin dan surat-surat lainnya, biasanya saya di bantu oleh sekretaris desa dan staf desa yang lainnya sesuai dengan kepentingan apa dan bidangnya masing-masing. Kebetulan sekretaris desa dan beberapa kaur yang ada saat ini pernah memegang jabatan pada masa pemerintahan yang lalu, sehingga bisa di bilang sudah berpengalaman dalam menjalankan tugasnya.” (*Wawancara : Jumat 25 Februari 2011*)

Pelaksanaan Pembangunan

Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat. APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa sehingga Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat desa Bumi Rapak dalam bergotong royong sangat tinggi dimana masyarakat sangat antusias di dalam melaksanakan gotong royong, gotong royong ini di adakan satu bulan sekali di areal Kantor Kepala Desa dan Balai Desa Desa Bumi Rapak dengan membersihkan rumput di sekitar halaman kantor desa dan membersihkan parit pembuangan yang ada di halaman Kantor Desa sehingga halaman kantor desa tertata dengan rapi dan masyarakat yang mempunyai kepentingan di kantor desa bisa merasa senang dan nyaman.

Menggalang Potensi Yang Ada Bagi Kemandirian Desa

Selain memperoleh pendapatan dari pemerintah kabupaten Kutai Timur berupa bagian pajak dan retribusi daerah yang disalurkan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) dan bantuan pihak swasta. Dalam Perda Kabupaten Kutai Timur No 39 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, maka desa juga memiliki sumber-sumber pendapatan lainnya yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
3. Sumbangan dari pihak ke tiga
4. Pinjaman Desa

Berdasarkan Perda kabupaten Kutai Timur No 39 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, bahwa yang termasuk sumber pendapatan desa yaitu adanya bantuan dari pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan desa, adapun bentuk bantuan itu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun besarnya bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2010-2011 adalah sebesar Rp 608.000.000. Adapun peruntukan dana tersebut untuk pembangunan gedung serba guna dan sebagainya.

Untuk sementara desa Bumi Rapak hanya memperoleh dana melalui Pemerintah Daerah, hal ini di ketahui dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Bumi Rapak yaitu Bapak Sucipto, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

“Unuk dana desa yang sampai saat ini diterima selama masa jabatan saya, bahwa dana tersebut bersumber dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Desa (ADD) yang berjumlah Rp 608.000.000 pada tahun 2010-2011. Dana tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten kutai Timur kepada setiap masing-masing desa dan besarnya sangat bervariasi setiap tahunnya”.
(Wawancara : Jumat 04 Maret 2011)

Pada tahun 2010 Pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) membuat Peraturan Desa No 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Desa. Di mana dalam peraturan ini memuat tentang pemungutan pajak terhadap kepemilikan warung, toko, penginapan, dan selipan padi. Selain peraturan tersebut Desa Bumi Rapak masih berpegang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 03 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Mengenai hal ini berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala desa Bumi Rapak yaitu Bapak Sucipto, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

“Di desa Bumi Rapak pada akhir tahun 2010 tepatnya pada bulan Oktober 2010 telah di sahkan Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa No 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Desa oleh kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Dimana peraturan ini di buat atas aspirasi dari masyarakat desa bumi rapak dimana menganggap perlu adanya peraturan tersebut karena banyaknya warung-warung dan toko dan selipan padi yang ada di desa bumi rapak. Sebenarnya wacana pembuatan peraturan desa tersebut sudah muncul sejak tahun 2009 tetapi baru terealisasi di tahun 2010”. (*Wawancara : Jumat 04 Maret 2011*)

Dalam pelaksanaan otonomi desa di desa bumi rapak, yang merupakan pendukung dalam terlaksananya otonomi desa yang baik yaitu sumber daya alam dan letak geografis desa bumi rapak, kemudian hal tersebut peneliti uraikan di bawah ini :

Potensi Suber Daya Alam dan Letak Geografis Desa Bumi Rapak

Desa bumi rapak merupakan desa penghasil padi di kecamatan kaibun hal ini juga didukung dengan luasnya lahan-lahan yang belum di optimalkan, dan masih banyak lagi sumber daya alam yang lain yang harus di kembangkan.

Dan yang tak kalah pentingnya letak geografis desa bumi rapak yang berada dalam jalur transkalimantan, jadi hal inilah yang menjadi prospek pembangunan dan pengembangan desa bumi rapak kedepannya. Jadi untuk kedepannya aparatur pemerintah desa harus mampu mengelola dan menciptakan usaha desa yang bisa menambah pendapatan dan meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan perekonomian keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa dalam masyarakat Desa Bumi Rapak harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk dikelola dalam pembangunan dan pengembangan hasil bumi yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat juga menjaga melestarikan alam yang ada diDesa Bumi Rapak.

Rendahnya Suber Daya Manusia

Di desa bumi rapak merupakan desa yang sangat setrategis dalam peningkatan perekonoian, karena wilayahnya yang setrategis dan di dukung dengan jalan transkalimantan, namun sejauh ini Desa Bumi Rapak belum mengalami peningkatan dalam kesejahteraan penduduk desa. Hal ini disebabkan

rendahnya sumber daya manusia yang ada di desa bumi rapak, sehingga desa bumi rapak belum mengalami peningkatan yang berarti. Untuk itu yang menjadi faktor penggerak utama yaitu aparatur pemerintah desa yang dalam hal ini sebagai kunci untuk memberikan pemikiran yang inovatif dan kreatif dan dengan di dukung oleh segenap komponen masyarakat desa.

Rendahnya sumber daya manusia di desa yang sebagian besar keterampilannya rendah, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Rendahnya kelembagaan desa, lemahnya perencanaan dan kurangnya sarana dan prasarana desa, hal ini dikarenakan kurangnya masyarakat desa yang mengenyam pendidikan dan kurangnya tingkat solidaritas masyarakat dalam memahami betapa pentingnya pendidikan. Untuk itu kedepannya desa harus mampu mengatasi kekurangan tersebut dengan cara perencanaan yang strategis dan berkesinambungan dan dengan memberikan pelatihan serta pengkaderan bagi penduduk desa untuk mengembangkan perekonomian desa.

Aparatur Desa di Desa Bumi Rapak sangat peduli dengan desanya walaupun aparatur desa ada yang mengenyam pendidikan hanya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tetapi dalam meningkatkan kemandirian desa aparatur desa sudah berpikir maju dimana aparatur desa sudah belajar menggunakan komputerisasi yang memang sangat di butuhkan pada masa sekarang. Untuk saat ini Sumber Daya Manusia Aparatur Desa Bumi Rapak sudah baik dan bisa bekerja sama dengan komponen masyarakat desa dan aparatur desa yakin atas kemampuannya di dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Bumi Rapak.

Dengan demikian faktor-faktor penghambat yang ada di Desa Bumi Rapak merupakan dari sumber daya manusianya yang kurang Rendahnya sebagian besar keterampilan, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Rendahnya kelembagaan desa, lemahnya perencanaan dan kurangnya sarana dan prasarana desa

Hal ini dikarenakan kurangnya masyarakat desa yang mengenyam pendidikan dan kurangnya tingkat solidaritas masyarakat dalam memahami betapa pentingnya pendidikan. Selain itu juga sarana dan prasarana di desa bumi rapak juga sangat kurang. Untuk itu kedepannya desa harus mampu mengatasi kekurangan tersebut dengan cara perencanaan yang strategis dan berkesinambungan dan dengan memberikan pelatihan serta pengkaderan bagi penduduk desa untuk mengembangkan perekonomian desa.

Kesimpulan

Pemilihan pemimpin desa sudah terlaksana dengan baik karena sudah adanya peraturan pemilihan kepala desa yang ada, tata tertib pemilihan kepala desa yang berjalan dengan lancar dan proses pemilihan kepala desa yang berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur dilihat sudah terselenggara dengan baik, hal ini dikarenakan adanya wewenang pemerintah desa untuk mengatur tugas fungsi

struktur personalia dan anggaran yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi serta kemampuan desa dalam melayani masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik, dimana proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa melibatkan seluruh komponen Masyarakat, Badan Perwakilan Ddesa (BPD), Karang Taruna, Rukun Tetangga (Rt), selain itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sudah baik.

Menggalang Potensi Yang Ada Bagi Peningkatan Kemandirian Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan baik, dimana sumber-sumber pendapatan asli desa diperoleh dari pungutan pasar desa dan pajak bumi dan bangunan desa.

Faktor-faktor pendukung Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupatenn Kutai Timur adalah sumber daya alam dan letak geografis Desa Bumi Rapak dimana wilayah ini sangat cocok bagi pertanian dan lahan perkebunan.

Dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa adalah rendahnya sumber daya manusia dalam keterampilan, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Rendahnya kelembagaan desa, lemahnya perencanaan dan kurangnya sarana dan prasarana desa maupun megeyam pendidikan.

Secara umum Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan optimal karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu di tingkatkan lagi kemampuan aparat desa dalam hal manajemen, pendidikan, baik itu pelatihan bagi kader desa sehingga potensi yang belum di kelola dapat di manfaatkan demi kepentingan kesejahteraan desa. Pemerintah desa juga harus mampu berpikir inovatif dalam menghasilkan usaha untuk pandapatan desa.

Dalam pelaksanaan Otonomi Desa perlu adanya keterbukaan atau transparansi aparatur pemerintah desa, baik itu jiwa yang mengayomi dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Dalam menyukseskan program kerja pemerintah desa, maka perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang memadai salah satunya komputerisasi yang sebagai penunjang kelancaran pekerjaan dan juga ditunjang dengan tenaga aparatur yang cukup dan mahir.

Diharapkan pemerintah desa bisa saling menjalin hubungan yang harmonis dan menciptakan suasana yang aman dan tentram baik itu antara aparatur desa, karang taruna, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa kedepan, maka diharapkan desa mampu membuat peraturan desa yang mengikat, sehingga dengan adanya peraturan tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi aparatur dalam menggerakkan roda pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, AAGN. Ari. 2001. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta. IRE Prees.
- Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV. Cipruy.
- Hadi, Sutrisno. 1980. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta. Yayasan Penerbit Fakultas Phychologi UGM.
- Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maskun, Sumitro. 2002. *Otonomi Daerah Peluang Dan Tantangan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Miles, Matthhew B. dan A. Micheal Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Rozaki, Abdur dan Anang Sabtoni, dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas desa Dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta. IRE Prees.
- Singarimbun, Sofian Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Sugiyono. 2001. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Tumpal, P. Saragih. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alernatif Pemberdayaan Desa*. Jakarta. CV. Cipruy.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen-dokumen

- Anonim, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- _____, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Dasa.